



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan kewenangan pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah, perlu menambah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ke jenis retribusi jasa umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/217 tentang Pedoman Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, perlu mengubah tata cara perhitungan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa dengan adanya obyek kekayaan daerah baru, maka perlu menambah obyek pemakaian retribusi kekayaan daerah ke jenis retribusi jasa usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 258);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 258), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Dihapus;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di atas air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian Kedua Belas yang terdiri dari 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 55 A, Pasal 55 B, Pasal 55 C, Pasal 55 D dan Pasal 55 E, sehingga keseluruhan Bagian Kedua Belas berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Belas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 55 A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas Pelayanan Tera/Tera Ulang, pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55 B

Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k adalah pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55 C

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang diberikan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Tarif Retribusi

Pasal 55 D

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan dan jenis ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55 E

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 D tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi Lampiran I bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Lampiran VI dihapus.
7. Ketentuan Lampiran IX diubah, sehingga menjadi Lampiran IV bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-6-2020

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 3-7-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : (3-75/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dengan adanya perubahan kewenangan pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah, yang berakibat adanya biaya pelaksanaan tera/tera ulang, maka perlu menambah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ke jenis retribusi jasa umum.

Selain itu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/217 tentang Pedoman Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, tata cara perhitungan retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu disesuaikan.

Adapun berkaitan dengan adanya obyek kekayaan daerah baru perlu dimasukkan ke dalam retribusi kekayaan daerah sedangkan untuk menyesuaikan perkembangan pelayanan persampahan yang semakin meluas, perlu ditambahkan jenis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Dengan dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga sebagai upaya untuk mengakomodir hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 289

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
17	Event Organizer		
	a. besar	250.000	Per event per hari
	b. sedang	150.000	Per event per hari
	c. kecil	100.000	Per event per hari
18	Mini Market	25.000	Per bulan
19	Supermarket	100.000	Per bulan
20	Pedagang Kaki Lima	15.000	Per bulan
21	Pedagang Event Insidental	2.000	Per event per hari

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS PEMERIKSAAN KENDARAAN DAN PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Uji Berkala Pertama	235.000,-	
2.	Uji Berkala	60.000,-	
3.	Mutasi Masuk	135.000,-	
4.	Penerbitan Tanda Bukti Lulus Uji		
	● Kartu Pintar/Smart Card	5.000,-	
	● Kertas Berpengaman	5.000,-	
	● Stiker	5.000,-	
5.	Numpang Uji Masuk	60.000,-	
6.	Penomoran Ulang Nomor Uji	50.000,-	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR/ LUAR KANTOR	TEMPAT PAKAI
1	2	3	4	5	6	7
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3,000	13,000	4,000	14,000
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	15,000	25,000	20,000	25,000
	c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20,000	30,000	25,000	30,000
	d. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30,000	40,000	30,000	35,000
	e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35,000	45,000	35,000	40,000
	f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40,000	50,000	40,000	45,000
	g. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	45,000	55,000	45,000	50,000
	h. Lebih dari 50 m	buah	50,000	60,000	50,000	55,000
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	150,000	400,000	150,000	400,000
	b. Elektronik	buah	200,000	500,000	200,000	500,000
3.	TAKARAN (BASAH/ KERING)					
	a. Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	11,500	500	11,500
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1,000	12,000	1,000	12,000
	c. Lebih dari 25 L	buah	5,000	16,000	5,000	16,000
4.	TANGKI UKUR TETAP					
	a. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	200,000	-	225,000
	b. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	300,000	-	375,000
	c. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	-	450,000	-	575,000
	d. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	600,000	-	675,000
	e. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	750,000	-	825,000
	f. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL	buah	-	1,500,000	-	1,500,000
	g. Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL	buah	-	3,000,000	-	3,000,000
	h. Lebih dari 100.000 kL	buah	-	5,000,000	-	5,000,000
	Tangki Ukuran Silinder Datar yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
1.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	110,000	120,000	110,000	120,000
	b. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	170,000	180,000	170,000	180,000
	c. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	250,000	260,000	250,000	260,000
	d. Lebih dari 15 kL	buah	300,000	310,000	300,000	310,000
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
2.	METER TAKSI	buah	60,000	70,000	60,000	70,000
3.	METER PARKIR	buah	60,000	70,000	60,000	70,000

4.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK (Meter Bahan Bakar Minyak)					
	a. Meter Induk (Untuk Setiap Media Uji)					
	1) Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	buah	-	175,000	-	175,000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	575,000	-	575,000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	1,950,000	-	1,950,000
	4) Lebih dari 500 m ³ /h	buah	-	2,600,000	-	2,600,000
	b. Meter Kerja (Untuk Setiap Media Uji)					
	1) Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	buah	100,000	125,000	100,000	125,000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	350,000	400,000	350,000	400,000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	1,250,000	1,350,000	1,250,000	1,350,000
	4) Lebih dari 500 m ³ /h	buah	1,750,000	1,850,000	1,750,000	1,850,000
	c. Pompa Ukur BBM (Untuk setiap Pesawat)	buah	-	150,000	-	150,000
5.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1) Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	250,000	-	250,000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	450,000	-	450,000
	3) Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h	buah	-	600,000	-	600,000
	4) Lebih dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h	buah	-	750,000	-	750,000
	5) Lebih dari 2000 m ³ /h	buah	-	1,000,000	-	1,000,000
	b. Meter Kerja					
	1) Kapasitas sampai dengan 50 m ³ /h	buah	-	150,000	-	150,000
	2) Lebih dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	250,000	-	250,000
	3) Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h	buah	-	350,000	-	350,000
	4) Lebih dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h	buah	-	450,000	-	450,000
	5) Lebih dari 2000 m ³ /h	buah	-	750,000	-	750,000
	c. Meter gas office dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	-	300,000	-	300,000
	d. Perlengkapan meter gas office (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	-	75,000	-	75,000
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan elpiji untuk setiap badan ukur	buah	-	150,000	-	150,000
6.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Kapasitas sampai dengan 15m ³ /h	buah	100,000	120,000	150,000	175,000
	2) Lebih dari 15m ³ /h sampai dengn 100 m ³ /h	buah	150,000	170,000	250,000	275,000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	200,000	220,000	300,000	325,000
	b. Meter Kerja					
	1) Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	2,500	4,000	5,000	7,500
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10,000	12,000	15,000	17,500
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	25,000	27,500	50,000	55,000
7.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	60,000	70,000	60,000	70,000

	2) 1(satu) phasa	buah	20,000	30,000	20,000	30,000
	b. Kelas 0,5 atau 1					
	1) 3(tiga) phasa	buah	7,500	8,500	7,500	8,500
	2) 1(satu) phasa	buah	2,500	3,500	2,500	3,500
	c. Kelas 2					
	1) 3(tiga) phasa	buah	4,500	5,500	4,500	5,500
	2) 1(satu) phasa	buah	1,500	2,500	1,500	2,500
8.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) sampai dengan 1 kg	buah	300	300	500	1,500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	1,000	1,000	2,000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1,500	1,500	2,500	3,500
	b. Ketelitian khusus (kelas M1)					
	1) sampai dengan 1 kg	buah	1,000	1,000	2,000	3,000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1,500	1,500	2,500	3,500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7,500	7,500	10,000	11,000
9.	TIMBANGAN					
	a. Neraca	buah	11,000	31,000	20,000	40,000
	b. Dacin					
	1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	1,500	21,500	12,500	25,000
	2) Lebih dari 25 kg	buah	25,000	22,500	15,000	35,000
	c. Sentsimal					
	1) Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7,500	27,500	20,000	40,000
	2) Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8,000	28,000	22,500	42,500
	3) Lebih besar dari 500 kg	buah	15,000	40,000	40,000	75,000
	d. Desimal/ Milisimal	buah	8,000	28,000	22,500	42,500
	e. Bobot Ingsut					
	1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6,500	26,500	17,500	37,500
	2) Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7,500	27,500	20,000	40,000
	3) Lebih besar dari 150 kg	buah	11,500	31,500	25,000	60,000
	f. Meja Beranger	buah	1,500	21,500	12,500	25,000
	g. Pegas					
	1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6,500	26,500	12,500	32,500
	2) Lebih besar dari 25 kg	buah	10,000	30,000	22,500	32,500
	h. Cepat					
	1) Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20,000	40,000	40,000	60,000
	2) Lebih besar dari 500 kg	buah	25,000	45,000	50,000	70,000
	i. Timbangan kwadaran/ Surat	buah	3,000	7,500	10,000	15,000
	j. Elektronik (Kelas III dan IIII)					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27,500	47,500	27,500	47,500
	2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengn 150 kg	buah	30,000	50,000	30,000	50,000
	3. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35,000	55,000	35,000	55,000
	4. Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	50,000	70,000	50,000	70,000
	5. Lebih besar dari 1000 kg	buah	130,000	150,000	130,000	150,000
	k. Elektronik (Kelas II)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50,000	60,000	50,000	60,000
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	60,000	70,000	60,000	70,000

	1. Timbangan Jembatan					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1,000,000	-	1,000,000
	2. Lebih besar dari 50 ton	buah	-	2,000,000	-	2,000,000
	m. Timbangan Otomatis					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	-	400,000	-	400,000
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	-	550,000	-	550,000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	-	650,000	-	650,000
10.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	35,000	45,000	35,000	45,000
	b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	70,000	80,000	70,000	80,000
	c. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	60,000	70,000	60,000	70,000

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 DAERAH

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF	KETERANGAN
3.	Alat-Alat Berat/Kendaraan Berat :		
	a. Mesin gilas/pemadat :		
	• Tandem roller 2 Ton	Rp 150.000,-	/hari
	• Tandem roller 4 Ton	Rp 200.000,-	/hari
	d. Exavator PC 200	Rp 125.000,-	/jam
	da.Exavator PC 45	Rp 600.000,-	/hari
	o. Truck Los Bak 6 Ton	Rp 200.000,-	/angkut
4.	Alat dan Mesin Pertanian		
	a. Peralatan Inseminasi Buatan	Rp 40.000,-	/ekor
	b. Peralatan Kesehatan Hewan		
	1) Peralatan Pemeriksaan Klinis		
	a) Unggas Komersial	Rp 25.000,-	/ekor
	b) Unggas Hias/Aduan	Rp 5.000,-	/ekor
	c) Ternak Besar	Rp 2.500,-	/ekor
	d) Ternak Kecil	Rp 1.000,-	/ekor
	e) Aneka Ternak	Rp 5.000,-	/ekor
	2) Peralatan Bedah Hewan	Rp 5.000,-	/ekor
	3) Peralatan Reproduksi dan Kebidanan Hewan		
	a) Ternak Besar	Rp 30.000,-	/ekor
	b) Ternak Kecil	Rp 75.000,-	/ekor
	4) Peralatan Rehabilitasi Hewan	Rp 50.000,-	/ekor
	5) Peralatan Laboratorium Kesehatan Hewan	Rp 10.000,-	/sampel
9.	Los/Kios Kuliner	Rp 250.000,-	/bulan

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO